



SALINAN

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
6. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat dengan UPP adalah unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik.

7. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat dalam pelayanan publik.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan FKP adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan peran serta publik dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. memperoleh informasi, pendapat, saran dan aspirasi publik dalam rangka efektivitas perumusan dan perbaikan kebijakan publik;
- c. menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik;
- d. meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
- e. membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan FKP digunakan sebagai acuan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan FKP di lingkungan masing-masing.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP yang harus dipenuhi meliputi :

- a. Sederhana yaitu penyelenggaraan FKP yang mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- b. Partisipatif yaitu penyelenggaraan FKP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan .
- c. Transparan yaitu harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- d. Keadilan yaitu FKP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
- e. Akuntabel yaitu hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- f. Berkelanjutan yaitu FKP harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

BAB II PENYELENGGARAAN FKP

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik harus membentuk FKP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Dalam penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.

Pasal 6

Kegiatan FKP meliputi :

- a. merumuskan rancangan kebijakan;
- b. menentukan penerapan kebijakan;
- c. menganalisis dampak kebijakan;
- d. evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
- e. evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui:
 - a. Tatap muka; dan
 - b. Non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Rapat Bersama;
 - b. *Focus group discussion*;
 - c. *Public hearing*;
 - d. Loka karya; dan
 - e. Musyawarah perencanaan dan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka dapat dilakukan melalui :
 - a. Media komunikasi radio;
 - b. Talkshow televisi;
 - c. Media sosial;
 - d. Aplikasi online;
 - e. Survey;
 - f. Kanal pengaduan.

Pasal 8

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain:

- a. Penyelenggara layanan;
- b. Pengguna layanan;

- c. *Stakeholder* pelayanan publik;
- d. Ahli/praktisi;
- e. Organisasi masyarakat sipil;
- f. Media massa.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi dalam 3(tiga) tahap, yaitu:
 - a. Pra pelaksanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP.
 - b. Merumuskan konsep kegiatan, yaitu:
 - 1) Target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 - 2) Teknis FKP yang akan dilakukan; dan
 - 3) Jumlah peserta FKP yang disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
 - c. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.
- (3) Langkah-langkah penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Dalam proses diskusi, Tim FKP bersikap independent/netral;
 - b. Proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun;
 - c. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus pada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu;
 - d. Penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan FKP pada tahap pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Monitoring dan evaluasi; dan
 - b. Pelaporan.
- (5) Berita Acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. menelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
- b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- c. melakukan diseminasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
- e. memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
- f. menyediakan anggaran FKP; dan
- g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 11

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 12

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi FKP dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pelayanan publik.
- (2) Bupati memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaraan FKP unit pelayanan publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keorganisasian.
- (3) Hasil pelaporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. salinan daftar hadir;
 - b. notulensi;
 - c. foto kegiatan;
 - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun tindak lanjut hasil FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (5) Format laporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan FKP
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II PENYELENGGARAAN FKP

- A. Analisa Masalah
- B. Pelaksanaan
 - 1. Pra Pelaksanaan
 - a. Pembentukan Tim FKP
 - b. Tema FKP
 - c. Ruang Lingkup
 - d. Bentuk Penyelenggaraan
 - e. Pihak yang Terlibat
 - f. Jadwal Pelaksanaan
 - 2. Pelaksanaan
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan
 - b. Hasil pembahasan
 - 3. Pasca Pelaksanaan
 - Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN :

- 1. Berita acara janji perbaikan
- 2. Notulen
- 3. Foto kegiatan
- 4. Daftar Hadir

Purbalingga,
Kepala.....
.....
NIP.....
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 43